



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS KESEHATAN
Jl. Panglima Sudirman Block Office No. 507 Blok B Lt.2
B A T U 65313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BATU
NOMOR : 800/ /422.107/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN SAKIP PADA DINAS KESEHATAN
KOTA BATU
TAHUN 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Batu serta guna penataan system manajemen pemerintahan dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), maka dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada Dinas Kesehatan Kota Batu;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana SAKIP pada Dinas Kesehatan Kota Batu Tahun 2019.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M/PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

Membentuk Tim Pelaksana Penerapan SAKIP pada Dinas Kesehatan Kota Batu Tahun 2019 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

KEDUA

Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud didalam Diktum kesatu mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
- b. Melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
- c. Melakukan evaluasi internal penerapan SAKIP pada Dinas Kesehatan Kota Batu;
- d. Melaksanakan Pelaporan SAKIP SKPD melalui Aplikasi E-Government.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu

Pada tanggal : Januari 2019

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BATU**

Drg. KARTIKA TRISULANDARI

Pembina Tk.I

NIP. 19730510 200212 2 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BATU
NOMOR : 800 / /KEP/422.107/2019
TANGGAL : JANUARI 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN (SAKIP)
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATU
TAHUN 2019**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	KETUA	Kepala Dinas Kesehatan
2	SEKRETARIS	Sekretaris Dinas Kesehatan
3	ANGGOTA	Kasubbag Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
		Staf Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan an : 1. Wahyu Aningtyas 2. Yuvida Agustin Dwijayanti 3. Arif Zulkarnaen

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BATU**

Drg. KARTIKA TRISULANDARI
Pembina Tk.I
NIP. 19730510 200212 2 005